

## LARANGAN BERNYANYI (BERMUSIK) DAN BERJOGET

Oleh : Ust. Achmad Rofi'i, Lc.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سبحانه وتعالى, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allooh

Adalah suatu kelemahan dan *kejahiilan* (kebodohan dalam perkara *dien*), yang umum terjadi di kalangan ummat Islam, khususnya ummat Islam Indonesia; walaupun mereka menganut *dienul* Islam dan mengaku sebagai pengikut *Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah*, tetapi sayangnya dalam prakteknya mereka itu melakukan ibadah dan *mu'aamalah* berdasarkan tradisi nenek moyang dan kebiasaan masyarakat kebanyakan, bukannya berdasarkan 'ilmu *dien*. Demikian pula dalam kehidupan keseharian di bidang kesenian dan kebudayaan, mereka mengadopsi kesenian dan kebudayaan tanpa melihat apakah itu sesuai dengan syari'at Islam ataukah tidak. Oleh karena itu, semoga dengan kajian kali ini yang membahas mengenai perkara **Bernyanyi dan Berjoget** (*Al Ghinaa'u War Roqshu*), dapat memberikan perubahan bagi kaum muslimin agar mereka dapat *kaaffah* di bidang kesenian dan kebudayaan.

Bahasan kali ini diantaranya kita ambilkan dari Kitab yang ditulis oleh **Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi** رحمه الله, masih berkenaan dengan masalah perintah untuk ber-*Ittiba'* (mengikuti Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم) dan larangan berbuat perkara yang *Bid'ah*. Dalam kaitan ini, beliau memberikan suatu contoh kepada kita, yang sangat perlu kita ketahui; karena justru kaum Muslimin kebanyakan menggampangkan perkara ini. Menganggap perkara ini halal, dan menganggap biasa perkara ini. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai bagian dari *Al Islaam*. Padahal justru perkara ini adalah hal yang dilarang oleh Allooh سبحانه وتعالى, **karena bermakna Tasyabbuh (meniru) orang-orang yang kaafir dan faasiq**.

Perkara yang akan kami sampaikan adalah berkenaan dengan masalah yang didalam Kitab **Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi** رحمه الله diberi judul "*Al Ghinaa'u War Roqshu*" (Tentang Bernyanyi dan Berjoget).

Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله memaparkan hal ini didalam Kitabnya, bahkan sampai beberapa halaman, yakni dari halaman 99 sampai dengan 113, yang penuh dengan daliil-daliil yang akan kita bahas sebagiannya kali ini. Daliil-daliil tersebut terdiri dari Al Qur'an, Hadits-Hadits *Shohiih* Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم dan Pendapat para 'Ulama *Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah* yang *mu'tabar*. Mudah-mudahan setelah kami paparkan

keterangan Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله ini, kita sebagai kaum Muslimin menjadi sadar, mengetahui dengan jelas, serta menjadi tidak mau untuk melakukan perkara yang sesungguhnya oleh Syar'i diharomkan.

Kami sampaikan beberapa perkataan dari beliau, Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله, mengingat beliau رحمه الله adalah Imaam daripada para Imaam Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah, terutama yang bermadzab Syaafi'i (Syaafi'iyyun), sehingga beliau رحمه الله adalah 'Ulama yang sangat dekat di hati orang-orang Indonesia.

Kata beliau, Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله, “Bahwa diantara jenis-jenis Bid'ah yang buruk itu ada dua, yaitu:

1. Berkenaan dengan 'Aqidah, yang menyampaikan seseorang kepada kesesatan dan kerugian,
2. Perkara-perkara yang termasuk Bid'ah yang bersifat 'Amaliyyah.

Diantara perkara-perkara tersebut, yaitu 'Amaliyyah yang dilakukan oleh kaum Muslimin, padahal itu adalah termasuk Bid'ah yang buruk adalah apa yang diadakan berkenaan dengan mendengarkan **Al Ghinaa** (Nyanyian), **War Roqshi** (dan Berjoget), **Wal Wujdi** (dan kepuasan dengannya).”

Kata beliau رحمه الله, “Orang yang melakukan perkara tersebut (menyanyi, mendengarkan musik, berjoget) adalah jatuh muruu'ah-nya.”

Yang dimaksud **muruu'ah** adalah **adab** atau **etika** yang ada pada diri orang tersebut itu lah yang jatuh. Berarti, orang tersebut tidak lagi tergolong punya etika. Sehingga orang tersebut, persaksiannya ditolak. Jadi orang yang suka menyanyi (— dimana nyanyian yang didendangkannya itu tak jarang mengandung perkataan yang menyalahi dien/agama —), mendengarkan musik (— permainan alat-alat musik yang melalaikan —) dan berjoget, didalam Islam itu adalah semestinya tidak boleh menjadi saksi, karena ia telah tergolong orang yang berma'shiyat kepada Allooh سبحانه وتعالى, dan berma'shiyat kepada Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم. Dan itu adalah perbuatan yang **mahdzuur** (melanggar), yang Harom.

Perhatikanlah firman Allooh سبحانه وتعالى dalam **QS. Luqman (31) ayat 6:**

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

**Artinya:**

“Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan **perkataan yang tidak berguna** untuk **menyesatkan (manusia) dari jalan Allooh** tanpa pengetahuan dan

menjadikan jalan Allooh itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”

Kata “*Yasytari*” (يَشْتَرِي) artinya adalah membeli. Artinya, ***mendapatkan sesuatu dengan membayar sebagai imbalannya.***

Sedangkan perkataan “*Lahwal Hadiitsi*” (لَهُوَ الْحَدِيثُ), menurut perkataan Shohabat ‘Abdullooh bin Mas’uud رضى الله عنه, dan para ‘Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah dari kalangan Taabi’iin seperti ‘Ikrimah, Mujaahid, Al Hasan Al Bashri, Sa’iid bin Zubaiir, Qotaadah Ibnu Da’aamah As Saduusi, Ibroohiim An Nakho’i رحمهم الله; mereka semua sepakat menafsirkan kata “*Lahwal Hadiitsi*” (لَهُوَ الْحَدِيثُ) sebagai *Al Ghinaa* (Nyanyian, Bernyanyi).

Sementara itu **Al-Hafiz Ibnu Hajar** رحمه الله dalam Kitab *Fathul Baari* (10/55) mengatakan, “Dikutip dari Al-Qurthubi dari ‘Jauhari’ bahwa ***Musik sama dengan Nyanyian.*** Ibnu Hajar juga mengatakan, “***Istilah ‘Nyanyian’ dapat bermakna Alat Musik dan semua permainan dengan Alat Musik.***”

Nyanyian atau Bernyanyi itu, maka yang tersangkut didalamnya adalah beberapa faktor, yaitu si Penyanyi, Alat Musik, Orang yang Berjoget, Orang yang mendengarkan (menikmatinya) dan medianya yakni studio rekaman, radio, TV dan seluruh media yang menebarkan perbuatan tersebut.

Ayat tersebut diakhiri dengan kalimat “*Liyyudhilla ‘an sabiilillaah*” (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ), yang maknanya: ***untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allooh*** سبحانه وتعالى.

Jadi, ternyata berdasarkan pemahaman para ‘Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah (*Salaful Ummah*), di kalangan Shohabat dan Taabi’iin, mereka mengatakan bahwa: *Ada sebagian manusia yang membeli nyanyian dengan harta yang mereka miliki; dimana nyanyian itu madhorotnya jelas sekali yaitu agar menyesatkan manusia dari jalan Allooh* سبحانه وتعالى.

Dari Shohabat ‘Abdullooh bin Abbas رضى الله عنه, yang muridnya antara lain adalah Ikrimah, menterjemahkan “*Lahwal Hadiitsi*” sebagai “*Al Ghinaa’u Wa Asbaahuhu*” (الغناء وأسبابه), yaitu: ***Nyanyian dan yang sejenisnya.***

Maksudnya, dari jenis apa saja yang berfungsi untuk menyesatkan manusia dari jalan Allooh سبحانه وتعالى.

Ada lagi, dengan sanad yang lain dari Shohabat ‘Abdullooh bin Abbas رضى الله عنه, maksudnya adalah: *Al Ghinaa Wanahwuuhu* (الغناء ونحوه), yaitu: ***Nyanyian dan yang sejenis dengannya.***

Juga *Al Ghinaa Wa Al Istima’ ilaihi* (الغناء والاستماع إليه), yaitu ***Nyanyian dan yang mendengarkan nyanyian.***

Dari Shohabat Jaabir bin ‘Abdillaah رضي الله عنه, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud “**Lahwal Hadiitsi**” adalah “**Al Ghinaa Wal Istima’u Ilaihi**” (الغناء والاستماع إليه), yaitu: Nyanyian dan yang mendengarkan nyanyian. Sama dengan penafsiran diatas. Dan beliau رضي الله عنه juga menjelaskannya sebagai **Al Ghinaa Wa Kullu Lahwin** (الغناء كله), yaitu *Nyanyian dan setiap sesuatu yang melalaikan*.

Dan penafsiran lain dari “**Lahwal Hadiitsi**” menurut ‘Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah adalah “**Al Mughanni Wal Mughanniyah bil Maalil Katsiir Wal Istimaa’u Ilaihi Wa Ilaa Mitslihii Minal Baathil**”, artinya: *Biduan dan biduanita dengan harta yang banyak dan yang mendengarkannya, dan kepada sejenisnya dari perkara-perkara yang baathil*.

Yang tersebut diatas adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ‘Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah. Sebagian dari perkataan para Shohabat Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم yakni ‘Abdullooh bin Mas’uud, ‘Abdullooh bin ‘Abbas, Jaabir bin ‘Abdillaah رضي الله عنهم. Dan sebagiannya lagi adalah dari perkataan para Taabi’iin yakni Ikrimah, Mujaahid, Al Hasan Al Bashry, Zaid bin zubair, Qotadah dan Ibrohim رضي الله عنهم. Jadi, cukuplah menjadi landasan bagi kita untuk memahami apa yang menjadi Tafsiran Al Qur’an menurut generasi terbaik dari ummat Islam dan generasi yang paling paham terhadap Al Qur’an itu, yakni para *Shohabat Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم* dan *Taabi’iin*; dimana mereka mengatakan bahwa ayat tersebut maksudnya adalah Nyanyian, Musik dan sejenisnya. Itulah sesuatu yang harus kita (kaum muslimin di zaman sekarang) ini mengetahui dan menyadarinya.

Sedangkan di dalam Kitab **Fathul Baari (2/442)**, **Al-Hafiz Ibnu Hajar رحمه الله** mengatakan, “Yang dinamakan nyanyian dengan meninggikan suara dan berdendang sebagaimana disebut oleh orang Arab dengan nama “An-Nasbu” dan “Al-Hida”, maka pelakunya tidak dinamakan penyanyi; karena yang dinamakan **Penyanyi adalah orang yang bernyanyi dengan dibuat-buat, mendayu-dayu serta berdendang mengundang kerinduan, termasuk di dalamnya ada ajakan kemungkaran, baik secara isyarat atau terang-terangan**”.

**Kedua**, Ayat Al Qur’an yang merupakan **daliil dari haromnya menyanyi dengan musik**, masih menurut Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله, adalah **QS. An Najm (53) ayat 61**:

وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ

**Artinya:**

**“Sedang kamu melengahkan(nya)”**

Menurut penafsiran dari Shohabat ‘Abdullooh bin ‘Abbas رضي الله عنه, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**saamiduun**” (سَامِدُونَ) adalah **Al Ghinaa, Nyanyian**.

Kalau dari sisi Hadits, maka perkataan beliau tersebut didapati antara lain didalam Kitab *Al 'Aadaabul Mufrood*, dalam Kitab *Talbiis Ibliis*, dalam Kitab *Tafsir Ibnu Jariir Ath Thobary*, dalam Kitab *As Sunnan Al Kubro*, dalam Kitab *Al Qurthuby*, dll. Para 'Ulama *Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah* menafsirkan perkataan "*saamiduun*" (sesuatu yang melengahkan) dalam ayat 61 surat An Najm tersebut dengan makna: **Nyanyian**.

Berikutnya diriwayatkan oleh para 'Ulama *Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah* dari kalangan *Taabi'iin*, diantaranya adalah Mujaahid Ibnu Jabr رضى الله عنه, beliau menjelaskan bahwa apabila orang Yaman mengatakan ungkapan dalam bahasa Arab "*saamadaa fulanun*", maka artinya adalah *Ghana*, Nyanyian. Penjelasan-penjelasan tersebut bida kita ambil dari tafsir-tafsir yang *ma'tsuur* sebagaimana telah dijelaskan diatas.

**Ketiga**, firman Allooh سبحانه وتعالى dalam QS. Al Isroo' (17) ayat 64:

وَاسْتَفْزِرْ مِنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدُّهُمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

**Artinya:**

*"Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka."*

Kata "*bishoutika*" (بِصَوْتِكَ) dalam ayat tersebut oleh Imaam Mujaahid bin Jabr رضى الله عنه dari kalangan *Taabi'iin*, ditafsirkan sebagai *Al Ghinaa wal Mazamir* (nyanyian dan seruling). Dan menurut cerita 'Abdullooh bin 'Umar رضى الله عنه, kata beliau :

*"Pada suatu hari aku bersama Ibnu 'Umar pada suatu jalan, kemudian terdengarlah suara seruling penggembala, maka 'Abdullooh bin 'Umar رضى الله عنه meletakkan kedua telunjuknya pada lubang kedua telinganya dan kemudian berpaling (menghindar) dari jalan itu."*

Jadi, 'Abdullooh bin 'Umar رضى الله عنه segera menutup telinga ketika mendengar suara seruling penggembala dan menghindari suara seruling tersebut. Inilah sikap para 'Ulama *Salafus Shoolih* berkenaan dengan Nyanyian dengan Alat Musik.

Selanjutnya 'Abdullooh bin 'Umar رضى الله عنه mengatakan, *"Aku melihat Rosuulullooh ketika mendengar suara seruling penggembala, beliau melakukan seperti apa yang aku baru saja lakukan, wahai saudaraku."*

Berikut ini adalah suatu Hadits *Shohiih* yang diriwayatkan oleh Al Imaam Al Bukhoory dalam *Shohiihnya* no: 5268. Kata beliau dari Shohabat Abu Maalik Al Asy'ary رضى الله عنه, bahwa ia mendengar Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَخِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

**Artinya:**

“Akan dijadikan halal oleh ummatku emas, sutera, khamr (minuman keras) dan *Al Ma’aazif*.”

Ibnul Mandzur رحمه الله dalam Kitabnya *Lisaanul A’roob* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Al Ma’aazif* (jamak dari kata *Mi’zaf*) adalah *Al Malaahi*, *Malha*, yakni *sesuatu yang membuat orang lalai*.

Termasuk didalamnya adalah *alat-alat yang dipukul* seperti misalnya: *Tambur* (genderang), *drum*, *gendang*, *Duf* (rebana), *’Uud* (gitar).

Dalam bahasa Arab, kalau orang mendengar kata *’Aazif* maka artinya adalah *Alat Musik dan Penyanyinya*.

Al Imaam Ibnu Hajar Al Asqolaany رحمه الله dalam Kitabnya *Fathul Baari*, yang merupakan penjelas dari Kitab *Shohiih Imaam Al Bukhoory*, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “*Al Ma’aazif*” dalam Hadits ini adalah

- 1) **Alat-alat Lahwun**, yakni *sesuatu yang tidak berfaedah dalam pandangan Syar’ie atau dalam pandangan Wahyu*.
- 2) Dan dikatakan juga bahwa makna lain dari “*Al Ma’aazif*” adalah *Aswat ‘alaa Malaahi*, yaitu *suara yang tidak ada faedahnya atau tidak terpuji*.
- 3) Makna *ketiga*, adalah: *Duf (rebana) dan selainnya yang dipukul, yang selanjutnya dikenal sebagai Nyanyian*.

Kata “*Al Ma’aazif*” yang kita kenal dalam Hadits tersebut adalah berkaitan dengan sabda Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَخِلُّونَ

“*Layakununna mi ummati akwaamun yastahillun*”.

(Akan terjadi pada ummatku dimana mereka menghalalkan yang *Harom*)

“*Yastahillun*” dalam ilmu Shorof bermakna “*Menghalalkan*”. Kalimat “*Menghalalkan*”, bisa dipahami dengan dua perkara:

– *Pertama*, Meyakini halalnya

– *Kedua*, Membiasakan dalam hidupnya bahwa seolah-olah itu halal

Jadi pengertian yang dapat dipetik dari Hadits tersebut adalah: *“Ummatku kelak akan menganggap halal, apakah menganggap halal itu dengan keyakinannya bahwa itu adalah tidak harom, diyakini kehalalannya; ataukah ia tahu bahwa hal itu harom tetapi ia membiasakannya, karena menganggapnya boleh-boleh saja.”*

Kedua pemahaman tersebut adalah menyimpang dari yang benar. Bahkan pemahaman pertama adalah sangat keliru dan *baathil*, karena **apabila ada suatu *nash* yang mengharomkan perkara tersebut, lalu ia menyatakan halalnya, maka berarti ia telah mengubah hukum Allooh سبحانه وتعالى dari harom menjadi halal. Dan itu menyebabkan seseorang terancam menjadi *kufur*. Hal ini bukan masalah yang kecil, karena berarti telah melanggar apa-apa yang telah diharomkan oleh Allooh سبحانه وتعالى dan Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم.**

Dengan demikian jelaslah, bahwa dari **3 ayat Al Qur’an dan 2 Hadits yang *Shohiih*, telah dijelaskan** kepada kita semua **bahwa Al Ghinaa, Nyanyian, Musik dan Alat-Alat musiknya itu hukumnya adalah *Harom*.**

Kemudian kembali dijelaskan oleh **Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله** dengan kata-kata beliau رحمه الله sebagai berikut: *“Jika ini hanya dilakukan oleh orang dengan mendengarkan maka orang itu tidak keluar dari keseimbangan hidupnya, hanyalah sebatas mendengar; namun bagaimanakah halnya jika orang itu mendengar suara orang yang hidup pada zaman ini dengan seruling mereka?”*

Yang dimaksud dengan perkataan *“...zaman ini...”* dalam penjelasan Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله diatas adalah zaman dimana Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله hidup, yakni pada abad ke-9 Hijriyah. Padahal kita sekarang hidup di abad ke-15 Hijriyah. Berarti bila dihitung dengan zaman dimana beliau رحمه الله hidup adalah berselisih sekitar 6 abad atau 600 tahun yang lalu.

Berarti 600 tahun yang lalu **Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله telah mengingkari (menentang) Nyanyian dan Musik pada masa beliau hidup.** Lalu bagaimana pula dengan kehidupan di zaman kita sekarang ini, dimana kema’shiyatan dalam perkara Nyanyian dan Musik ini sudah sedemikian maraknya dalam berbagai sisi kehidupan masyarakatnya, sehingga dianggap sebagai hal yang lumrah oleh masyarakatnya, dan kema’shiyatan ini pun didukung pula oleh aneka teknologinya, mulai dari Handphone, Televisi, Radio dsbnya?

Apabila Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله membandingkan zaman beliau hidup dengan zaman-zaman sebelumnya, yang dianggapnya Nyanyian dan Musik itu telah menjadi kema’shiyatan yang sangat dahsyat pada zaman beliau رحمه الله hidup, maka bagaimana pula dengan zaman kita hidup sekarang ini?

Oleh karena itu wahai kaum muslimin, hendaknya kita ridho terhadap apa yang telah Allooh سبحانه وتعالى firmankan dan telah disabdakan oleh Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم,

untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Dan hendaknya kita sadari bahwa **Nyanyian dan Musik adalah bukan dari ajaran Muhammad Rosuulullooh** صلى الله عليه وسلم, walaupun mereka berkilah dengan menggunakan nama “*Musik Islami*”, namun sadarilah bahwa **itu semua justru bisa menyesatkan manusia dari jalan Allooh** سبحانه وتعالى. **Manusia dijadikan berpaling dari Al Qur’an (Kalamullooh) dan dijadikan sibuk dengan Nyanyian dan Musik yang melalaikan**, bahkan walaupun hal itu ditampakkan indah dalam pandangan manusia dengan penggunaan nama yang menipu seperti “*Musik Islami*” sekalipun. Bukankah tidak dapat dipungkiri bahwa apabila mendengarkan Nyanyian walaupun disajikan dengan kedok bernama “*Musik Islami*” sekalipun, maka hati manusia akan lebih terpaut dengan irama Alat Musiknya, dan lalai dari merenungkan makna *Kalamullooh* (Al Qur’an), lalai dari membahas hukum-hukum Allooh سبحانه وتعالى. Maka demikianlah, *syaitoon* menipu manusia, mengajak manusia menjauh dari Al Qur’an. Al Qur’an hanya dijadikan sekedar sebagai suatu nama, tanpa dipahami dan dikaji isinya. Renungkanlah, adakah manusia yang dapat memahami hukum-hukum Allooh سبحانه وتعالى melalui suatu “*Musik Islami*”?

Dan renungkan pula penjelasan Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله diatas bahwa seorang Muslim itu fitroh asalnya semestinya hatinya adalah menjadi tenang dikala ia *berdzikir* kepada Allooh سبحانه وتعالى. Namun hal ini bergeser, sehingga mereka malah merasa tidak tenang hidupnya dan tidak seimbang hidupnya dikala ia tidak mendengarkan Musik. Ia merasa tidak bisa lepas dari Musik/ Permaianan Alat-alat Musik dalam berbagai kegiatan hidupnya sehari-hari. Ia merasa tidak “*fresh*” bila tidak mendengarkan Musik. Maka perhatikanlah, bahwa jeratan *Syaithoon* telah berhasil menjaringnya. Karena *Syaithoon* berusaha menjauhkan manusia dari *dzikir* kepada Allooh سبحانه وتعالى, dan memerangkapnya dengan berbagai perkara yang melalaikan antara lain dengan Nyanyian dan Musik tersebut.

Lalu Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله meneruskan dengan penjelasannya sebagai berikut bahwa: *Kalau ada orang-orang yang termasuk biduan (penyanyi) dan biduan itu adalah budak-budak, karena ketika itu adalah zaman Khilafah Islamiyyah, dan ada pemerintahan Islam, maka hukumnya adalah Harom membeli budak yang termasuk seorang biduan. Dan harga jual belinya pun terhukumi Harom.*

Dengan demikian, jika diqiayakan pada masa sekarang adalah bahwa : ***Orang yang hidup dari usaha Menyanyi, Musik, Alat-Alat Musik dan sejenisnya terhukumi Harom penghasilannya***, sebagaimana telah dijelaskan oleh Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله. Hadits-Hadits dan *atsar* perkataan para ‘Ulama *Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah* sehubungan dengan hal ini adalah sangat banyak, namun menurut Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله, bukanlah disini tempatnya untuk menyebutkan semua larangan yang berkenaan dengan hal tersebut satu per satu, karena Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله menjelaskan dengan singkat bahwa perkara yang dibahasnya adalah berkenaan dengan perintah ber-*Ittiba’* (mengikuti Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم) dan larangan berbuat *Bid’ah*.

Kata beliau, Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله: “*Ketahuilah olehmu semoga Allooh سبحانه وتعالى memberikan Taufiq agar engkau taat kepada Allooh سبحانه وتعالى*”.



*Bahwa syair, lirik dan bait-bait lagu yang dinyanyikan oleh para biduan hari ini (– di zaman hidupnya Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله –), dimana melalui nyanyian-nyanyian tersebut mereka menggambarkan sesuatu yang indah-indah tentang khamr, tentang mata dan sebagainya, yang bisa menggerakkan tabiat manusia dan mengeluarkan manusia dari keseimbangan dirinya, bahkan membuat orang menjadi bergairah untuk senang dan gemar terhadap lahwun (— sesuatu yang tidak berfaedah dalam pandangan Syar’i — pent.), maka hukumnya adalah Harom.”*

Kata “*Harom*” yang kita sering dengar, janganlah dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, sebab “*Harom*” itu maknanya besar sekali. Orang yang melanggar sesuatu yang *Harom*, maka ia sesungguhnya termasuk orang yang berdosa, bahkan jika ia sering melakukannya, maka ia termasuk pelaku dosa besar. *Na’uudzubillaahi min dzaalik.*

Lalu oleh Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله dibawakan perkataan dari **Imaam Ath Thobari Ibnu Jariir رحمه الله** dimana beliau mengatakan dalam Kitabnya yang berjudul Kitab *Tafsir Ibnu Jariir* : “*Sepakat diantara para ‘Ulama dari berbagai pelosok negeri untuk meng-Haromkan Al Ghinaa (Nyanyian) dan melarangnya.*”

Berarti para ‘Ulama *Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah* di zaman Al Imaam Ath Thobari Ibnu Jariir رحمه الله telah sepakat untuk meng-Haromkan Nyanyian.

Kemudian Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله meneruskan: “*Walaupun ada yang mengatakan bahwa nyanyian itu mengajak supaya orang berbuat zuhud, tetap yang demikian itu adalah termasuk yang dilarang. Itu adalah tambahan-tambahan yang buruk. Hindarilah wahai saudaraku, ikutilah mereka orang-orang Salafus Shoolih.*”

Lalu disampaikan oleh beliau **perkataan dari ‘Abdullooh bin Mas’uud رضي الله عنه**: “*Nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati seseorang, sebagaimana air telah membuat suburnya tumbuhan, rumput-rumputan yang hijau.*”

Jadi, walaupun ada orang yang berdalih dengan menyatakan bahwa “*Nyanyian itu supaya mengajak orang berbuat zuhud*”, bila di zaman kita sekarang adalah sebanding dengan yang dinamakan sebagai “*Musik Islami*” dan sejenisnya; maka **menurut Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله**, tetap saja itu termasuk perkara yang dilarang di dalam Islam, sebagaimana penjelasan Shohabat ‘Abdullooh bin Mas’uud رضي الله عنه bahwa Nyanyian itu menimbulkan kemunafikan pada hati seseorang.

Tentu kita harus mengetahui dan menyadari bahwa tumbuhnya kemunafikan didalam hati manusia itu adalah seperti tumbuh suburnya rumput yang hijau, tetapi secara tidak terasa dan tidak kelihatan. Nyanyian dapat membuat seseorang menjadi munafiq, tanpa disadarinya. Diantara tanda munafiq adalah suka mendengarkan Nyanyian, suka Musik dan meninggalkan Al Qur’an (*Kalamullooh*). Bahkan akan kita ketahui pula bahwa tanda dari orang munafiq itu adalah suka terhadap pujian.

Diantara perkataan para ‘Ulama berkenaan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

Seseorang bertanya kepada **Al Qasim bin Muhammad** رضي الله عنه, beliau adalah **cucu Abu Bakar As Siddiq** رضي الله عنه, berkenaan dengan masalah **Al Ghinaa**. Maka beliau menjawab, “*Aku larang kalian dari (nyanyian) itu, aku benci kalian melakukan itu (nyanyian).*”

Lalu seseorang bertanya lagi, “*Apakah itu Harom?*”

Jawab beliau, “*Wahai saudaraku, jika engkau tahu bahwa Allooh sudah membedakan antara yang Haq dan yang Baathil, lalu dimanakah letak nyanyian itu?*”

Jawaban Al Qasim bin Muhammad رضي الله عنه adalah justru berupa pertanyaan lagi, yang menunjukkan jelasnya bahwa Nyanyian itu tidak ada kemungkinan termasuk sebagai perkara yang Haq. Jadi, jelaslah bahwa Nyanyian tergolong sebagai yang Baathil.

Yang sangat memprihatinkan adalah justru di zaman kita hidup sekarang ini, Nyanyian itu dijadikan sebagai bagian dari budaya Islam; **padahal Nyanyian telah jauh-jauh hari diingkari oleh para ‘Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah dan digolongkan sebagai kema’shiyatan.**

**Lalu bila sebagian kalangan di masyarakat kita di zaman sekarang ini berdalih bahwa mereka mengadakan “Musik Islami” itu untuk membantu dakwah, maka sadariilah: “Bagaimanakah engkau berdakwah (menyeru manusia ke jalan Allooh سبحانه وتعالى) dengan sesuatu yang dibenci dan di-Haromkan oleh Allooh سبحانه وتعالى? Tentu tidaklah mungkin !!**

**‘Umar bin ‘Abdul Aziz** رضي الله عنه (yang oleh Al Imaam Asy Syaafi’iy رحمه الله dikatakan sebagai Khaliifah yang ke-5 menuliskan sebuah surat kepada guru yang mengajar anaknya, sebagai berikut:

*“Ajarilah kepada mereka, anak-anak itu dan jadikanlah sesuatu yang harus diyakini bahwa hendaknya mereka benci pada sesuatu yang tidak berfaedah. Yang mana hal itu adalah permulaannya dari syaithoon, sehingga hal itu dianggap nikmat, dianggap mensejahterakan bathin seseorang, padahal itu adalah syaithoon yang menghiasinya pada manusia. Menghadiri dan mendengarkan **Al Ma’aazif** adalah menumbuhkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana rumput-rumputan telah ditumbuhkan oleh air. Aku bersumpah agar engkau, wahai Guru, menjauhkan anak-anak itu dari hadirnya mereka ke tempat-tempat yang seperti itu.”*

Lalu ‘Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah yang juga merupakan seorang *Qodhi* (Hakim) pada masanya, yakni **Al Fudhail bin ‘Iyaadh** رحمه الله, beliau berkata: “**Al Ghinaa ruqyatuzzina** (Nyanyian adalah jampi-jampi yang membawa orang untuk berzina).”

Hal ini tidak bisa diingkari. Bermula dari Nyanyian, lalu seseorang mulailah mengkhayalkan sesuatu, lalu berakirlah dengan zina. Baik zina yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun zina sebagaimana yang sekarang banyak dilakukan dan tersebar

dimana-mana, dimana para biduan dan biduanitanya memakai pakaian yang terbuka aurotnya serta berbagai kemunkaran lainnya.

Berkata **Adh-Dhohhaak** رحمه الله, seorang 'Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah dari kalangan Taabi'iin, bahwa: “Yang disebut dengan Nyanyian adalah merusak hati dan membuat Allooh سبحانه وتعالى murka.”

Berkata **Yaziid Ibnul Waliid** رحمه الله. “Wahai Bani Umayyah, berhati-hatilah dan hindarilah oleh kalian dari Al Ghinaa (Nyanyian). Sesungguhnya Nyanyian itu akan menambah kepada seseorang syahwat dan kemudian meruntuhkan muruu'ah (rasa malu yang dimiliki orang tersebut), dan menggiring seseorang kepada khamr dan apa yang dilakukan oleh para pemabuk.”

Kalau kita perhatikan maka orang-orang yang berjoget itu adalah laksana orang yang kehilangan akal (gila), atau mungkin memang sebelumnya mereka telah meminum khamr atau narkoba, sehingga mereka melakukan gerakan-gerakan yang ia tidak sadari bahwa hal itu merupakan bagian dari kekonyolan dan bagian dari unsur Junuun (gila).

**Imaam Ahmad bin Hanbal** رحمه الله juga mengatakan bahwa: “Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan didalam hati.”

Lalu beliau ditanya, bagaimanakah tentang mendengarkan Qasidah-qasidah?

Dalam bahasa Arab, **Qasidah** artinya adalah *untaian syair atau pembacaan puisi*. Jadi Imaam Ahmad bin Hanbal رحمه الله ditanya bagaimana tentang mendengarkan pembacaan puisi, maka beliau mengatakan, “Aku membenci yang demikian itu. Itu adalah Bid'ah dan kelalaian. Janganlah duduk bersama mereka.”

Demikianlah ketegasan para 'Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah terhadap perkara Nyanyian. Hal ini bukanlah karena seorang Ahlus Sunnah anti terhadap peradaban, tetapi karena bila perkara Nyanyian itu dikaitkan dengan dienul Islam, maka akan berbenturan dengan firman Allooh سبحانه وتعالى serta berbenturan dengan rambu-rambu yang telah diajarkan oleh Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم.

Lalu diriwayatkan pula oleh Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله, bahwa Ishaq Ibnu 'Isa bertanya kepada **Imaam Maalik** رحمه الله, dimana pada zaman mereka itu Al Ghinaa (Nyanyian) itu sudah mulai ada dan mulai masuk ke wilayah Madinah.

Maka Imaam Maalik رحمه الله, Imaam Ahlul Madinah dan 'Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah menjawab ketika beliau ditanya tentang masalah Al Ghinaa, “Menurut kami, yang melakukan nyanyian itu adalah mereka orang-orang yang disebut Al Fusaq (orang-orang Faasiq).”

Berarti menurut Imaam Maalik رحمه الله, orang-orang yang menyanyi itu adalah orang-orang yang Faasiq.

**Imaam Ath Thobari** رحمه الله, salah seorang Imaam *Ahlu Sunnah Wal Jamaa'ah*, dan beliau adalah Ahli Tafsir yang masyhur, beliau berkata, “*Imaam Maalik رحمه الله melarang kita mendengarkan nyanyian. Dari menyanyinya, mendengarkannya, beliau melarang. Apabila ada orang yang membeli budak (hamba sahaya), dan ternyata budak tersebut adalah seorang biduan, maka budak itu harus dikembalikan karena ia sudah cacat.*”

Imaam Abu Hanifah رحمه الله, salah seorang Imaam Madzab yang Empat, beliau mengatakan bahwa beliau membenci nyanyian; dan mendengarkan nyanyian adalah bagian dari dosa.

Semua ‘Ulama *Ahlu Sunnah Wal Jamaa'ah* dari Kuufah, seperti Ibrahim An Nakhaa’i, Asy Sya’bi, Hammad, Sofyan Ats Tsauroi رحمه الله, mereka mengatakan bahwa Nyanyian adalah termasuk dosa dan bagian dari *ma’shiyat*. Tidak dikenal seorang pun dari mereka yang menyelisihi haromnya Musik dan Nyanyian.

**Imaam Asy Syaafi’iy** رحمه الله, yang demikian dekat di hati orang-orang Indonesia yang kebanyakan ber-madzab Syaafi’iy, mengatakan: “*Aku datang ke sebuah negeri Iraq, lalu aku mengetahui disana ada budaya yang diada-ada oleh orang Zanaadiqoh (orang-orang Zindiq atau Munaafiq), yaitu Nyanyian. Bahkan yang demikian itu telah menyibukkan mereka dari Al Qur’an.*”

Lalu beliau رحمه الله mengatakan, “*Al Ghinaa’u huwa maqruunun yusbi hul baathil (Nyanyian itu adalah makruh, mendekati baathil).*”

Yang disebut “*makruh*” pada zaman beliau yakni zaman sebelum abad ke-3 Hijriyah maka “*makruh*” menurut mereka itu (‘Ulama *Mutaqoddimiin*) hukumnya adalah *Harom*. Tidak seperti yang kita pahami selama ini bahwa *makruh* adalah bila dilakukan itu tidak berdosa dan bila ditinggalkan adalah berpahala. Pendapat yang seperti ini adalah datangnya dari ‘Ulama belakangan (*Mutaa’akhiriin*). Tetapi pada zaman Imaam Asy Syaafi’iy رحمه الله dimana beliau hidup di abad ke-2 Hijriyah, maka yang dimaksud dengan “*makruh*”, menurutnya adalah *Harom* dan mirip dengan *baathil*.

Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله mengatakan, “*Itulah perkataan ‘Ulama dalam masalah Nyanyian.*” Lalu beliau رحمه الله mengatakan bahwa yang termasuk diharomkan adalah: *Hadirnya wanita, Duf (rebana), Syababab (sejenis gitar)* dan lain-lain kemunkaran sejenisnya.

Berkata **Syaikh Jamaluddin Abul Kharaj Ibnul Jauzi**: “*Berapa banyak orang terfitnah karena suara Nyanyian. Jangankan orang faasiq, orang yang termasuk zuhud dari dunia pun terkena. Orang yang ahli ibadah pun akan ikut terpaut hatinya, tergoda dengan Nyanyian.*” Kata beliau selanjutnya, bahwa telah beliau sebutkan contoh-contoh itu semua dalam kitab yang berjudul *Dzam Al Hawa*, yang didalamnya dijabarkan tentang Hukum-Hukum Syari’at terhadap perkara Nyanyian.

Lalu kata **Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi** رحمه الله: “Hendaknya orang yang berakal menasehati dirinya, saudaranya dan mengajak mereka agar terhindar dari tipu-daya syaithoon.”

Kalau saja tidak khawatir menjadi berkepanjangan pembicaraan mengenai masalah Nyanyian ini, saya akan tambahkan lagi berbagai penjelasan tentang apa yang ada dalam masalah ini. Tetapi bagi orang yang berakal dan cerdas, orang yang Allooh سبحانه وتعالى berikan *Taufiq*, dan orang yang menerima nasehat, tentu akan mengikuti nasehat tersebut walaupun dengan isyarat yang pendek.

*Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allooh سبحانه وتعالى,*

Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau menerima nasehat. Dan penjelasan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai isyarat. Adakah kita mau menerima isyarat tersebut ataukah tidak? Adakah kita mau menerima tuntunan Allooh سبحانه وتعالى dan Rosul-Nya صلى الله عليه وسلم atau lebih suka pada hawa nafsu? Ibarat lampu lalu lintas, maka ini adalah suatu lampu merah dimana kita hendaknya berhenti dari kema'shiyatan tersebut, bila telah datang dalil berupa Al Qur'an dan Hadits-Hadits *Shohih* serta penjelasan para 'Ulama *Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah* tentangnya.

Ada **beberapa madhorot**, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allooh سبحانه وتعالى **tentang masalah Menyanyi**, yaitu:

1. **Mukholafatul Qur'aani Was Sunnah**, bukan lagi merupakan suatu Bid'ah, melainkan terang-terangan **melawan apa yang telah diharomkan oleh Allooh سبحانه وتعالى dan yang diharomkan oleh Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم**.
2. **Nyanyian menumbuhkan kemunafikan didalam hati manusia**. Nyanyian mengganggu para ahli ibadah. Mengganggu orang-orang yang tadinya tidak tergiur dengan masalah dunia, lalu karena mendengar suara Musik dan Nyanyian tersebut maka mereka menjadi tergoda dan terpukau, lalu pada akhirnya menjadi orang yang tertarik dan cinta pada dunia dan melalaikan untuk mempelajari Al Qur'an dan Hukum-Hukum Allooh سبحانه وتعالى. Dan ini adalah berbahaya.
3. **Menjauhkan manusia dari jalan Allooh سبحانه وتعالى**. Orang yang tadinya mendengar dan betah terhadap Al Qur'an, maka dengan Nyanyian ia pun menjadi lebih terlena dengan suara Musik dan Nyanyiannya, serta lebih dekat pada hawa nafsunya, sementara dalam Al Qur'an itu ada aturan kehidupan, tetapi manusia lalu menjadi tidak mau diatur oleh Allooh سبحانه وتعالى dan lebih cenderung untuk mengikuti hawa nafsu dirinya.
4. **Menjauhkan manusia dari keseriusan** (Serius dalam ibadah, serius dalam mencari kebaikan dunia dan akhirat, serius berjihad, dsbnya). Tetapi Nyanyian itu akan membawa kepada ma'shiyat, dan ini tidak boleh terjadi.

Karena besarnya kemadhorotan Nyanyian, maka para ‘Ulama *Ahlu Sunnah Wal Jamaa’ah* sejak zaman dahulu sudah mewanti-wanti, memberi peringatan keras kepada kita agar tidak tergiur dengan Nyanyian. Maka waspadalah wahai kaum muslimin, bila kalian hendak menjaga *dien* kalian, maka hendaknya mengikuti apa yang telah dinasehatkan baik didalam *Al Qur’an* dan *Sunnah* Rosuulullooh ﷺ serta oleh para ‘Ulama *Ahlu Sunnah* yang *mu’tabar*. Mudah-mudahan kita selalu puas dengan apa-apa yang telah ditunjukkan jalannya yang lurus oleh *Al Qur’an* dan *As Sunnah*.

## TANYA JAWAB

### Pertanyaan:

Seperti kita ketahui bahwa menurut riwayat, maka Sunan Drajat itu adalah seorang seniman. Beliau menyebarkan agama Islam di Jawa dengan syair-syair dan nyanyian-nyanyian. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, selain banyak juga seniman-seniman Islam yang berdakwah dengan karya seni suara?

### Jawaban:

Kalaupun memang benar riwayat itu ada pada salah seorang pendakwah Islam di Pulau Jawa ketika itu, dan ada pula pendakwah lain yang menggunakan musik, nyanyian, wayang atau wayang golek atau apa saja yang bermakna Musik dan Nyanyian untuk dijadikan sebagai media dakwah; maka tetaplah yang kita ikuti adalah Rosuulullooh ﷺ. Apa sebabnya? Karena *Al Qur’an* telah melarang Nyanyian. *As Sunnah* telah melarang Nyanyian. Maka kalau ada seseorang yang berdakwah, mengajak orang kepada Islam, namun jalan dan cara-cara berdakwah yang digunakannya tidak sesuai dengan Syari’at Islam, tidak sesuai dengan tuntunan *Al Qur’an* dan tidak sesuai dengan *Sunnah* Rosuulullooh ﷺ; maka yang kita ikuti tetaplah *Al Qur’an* dan *Sunnah* Rosuulullooh ﷺ. Walaupun orang yang berdakwah itu dianggap oleh masyarakat sebagai Wali sekalipun, tetapi bila cara-cara dakwahnya menyelisihi tuntunan Allooh ﷻ dan Rosuul-Nya ﷺ, maka jangan kita jadikan sebagai patokan. Karena hendaknya yang menjadi panutan kita adalah Rosuulullooh ﷺ. Kalau cara dakwah yang dipakai bukan berasal dari *Sunnah* Rosuulullooh ﷺ, maka tetap tergolong berma’shiyat.

Kalaupun itu betul dilaksanakan oleh mereka, maka kita harus mengambil pelajaran bahwa itu adalah cara yang pernah dilakukan dan diterapkan namun merupakan cara yang keliru dan hendaknya tidak ditiru. Dan apabila hal itu dilakukan oleh orang yang sudah berlalu masanya, sudah meninggal, maka bisa jadi baru sampai disitulah ilmu *dien* yang mereka ketahui pada saat itu. Yang sudah, maka sudahlah, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allooh ﷻ. Bagi kita sekarang yang sudah tahu, maka tidak boleh lagi dijadikan sebagai suatu metode dakwah. Karena Nyanyian/Musik bukanlah metode dakwah yang diajarkan oleh Rosuulullooh ﷺ.

Di zaman sekarang, masih ada sebagian kalangan yang menggunakan metode Nyanyian/Musik untuk berdakwah, misalnya mereka menyebut dirinya “*Nada dan*

*Dakwah*”, ada “*Musik Islami*”, ada *Qasidah*, dll. Tetapi cobalah kita renungkan dengan hati yang jernih, adakah para Mujahid dari kalangan para Salaful Ummah di zaman Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم, mereka itu mengingat Allooh سبحانه وتعالى, gigih berjihad di medan laga untuk menegakkan kalimat ***Laa Ilaaha Illallooh Muhammadur Rosuulullooh*** lalu terbersit di dalam hati dan pikiran mereka untuk ber-Musik dikala mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk berjihad? Tentulah tidak.

Bukankah lebih utama untuk mengingat Allooh سبحانه وتعالى, berjuang untuk menegakkan kalimat ***Laa Ilaaha Illallooh Muhammadur Rosuulullooh*** itu dengan membekali diri-diri kita dengan ***dzikir-dzikir ma'tsuur*** yang diajarkan oleh Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم? Dengan istighfar, dengan taubat, dengan tawakkul kepada Allooh سبحانه وتعالى, dengan keseriusan dalam hidup untuk mengkaji hukum-hukum Allooh سبحانه وتعالى, karena hidup di dunia ini adalah bagaikan “*berjual beli*” dengan Allooh سبحانه وتعالى. Bila ingin mendapatkan cinta dan ridho Allooh سبحانه وتعالى, maka tentulah dengan berdzikir dan berdoa pada-Nya, dan bukannya dengan Nyanyian / Musik yang diharomkan-Nya.

#### **Pertanyaan:**

Apakah hukumnya meng-adzankan bayi yang baru lahir?

#### **Jawaban:**

Meng-adzankan bayi yang baru lahir, ada satu haditsnya yang *Dho'iif* (Lemah). Tetapi karena hadits tentang adzan pada telinga bayi itu periwayatannya ditemukan dari beberapa jalan, maka lalu dikatakan oleh para 'Ulama bahwa derajat kelemahan dari riwayat-riwayatnya tidaklah dahsyat, satu sama lain saling mendukung. Sehingga para 'Ulama menyatakan bahwa betul itu suatu hadits *dho'iif*, tetapi karena *dho'iif*-nya banyak jalannya, dan satu sama lain satu makna serta saling mendukung, maka dalam ilmu ***Mustholahul Hadiits***, disebut sebagai ***Hasanun Lighoirihi***. Karena *Hasanun Lighoirihi*, maka termasuk *maqbul* (boleh) untuk dilakukan atau diamalkan.

#### **Pertanyaan:**

Apa hukumnya syair yang merupakan ungkapan pada Kitab-Kitab Tafsir?

#### **Jawaban:**

*Syair* yang ada pada Kitab Tafsir, itu Kitab Tafsir apa? Secara *husnudzon*, kalau Tafsir itu menjelaskan tentang ayat-ayat Allooh سبحانه وتعالى, dan menjabarkan ayat-ayat Allooh سبحانه وتعالى, lalu memakai *syair* atau *syi'ir* (– *perkataan yang benar adalah “Syi'ir* –), maka **apabila *Syi'ir-Syi'ir* didalam Kitab tersebut adalah dalam rangka memperkuat apa yang ditafsirkan dan tetap berada dalam koridor kaidah-kaidah Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah, maka yang demikian itu masih termasuk *Ja'iz* (Boleh).**

Adapun *syi'ir* selain yang disebutkan diatas, maka perlu didetailkan lagi; apalagi berkaitan dengan sastra di zaman sekarang. **Perlu dicek terlebih dahulu, adakah isi atau kandungan redaksi (perkataan) *syi'ir-syi'ir* tersebut sesuai dengan *Syari'at Islam* ataukah malah sudah termasuk kedalam perkara berlebih-lebihan dalam berkata-kata atau bersyi'ir yang dapat menyebabkan jatuhnya seseorang kedalam *Syirik* ataupun *Bid'ah*?** Ini perlu dicek terlebih dahulu.

#### **Pertanyaan:**

1. Tentang jual beli barang, kalau ada transaksi jual-beli sudah dengan kesepakatan harga, tetapi barangnya tidak cukup jumlahnya dan akan dipenuhi esok harinya atau di lain waktu sesuai dengan perjanjian; maka apakah jual-beli yang demikian itu tergolong sah?
2. Dalam suatu toko perhiasan, si pembeli membawa contoh model perhiasan yang diinginkan, lalu si penjual menyanggupi akan membuatkan perhiasan seperti contoh model dari si pembeli. Si penjual tidak membuat sendiri, tetapi lalu menyuruh orang lain untuk membuat persis seperti contoh model yang dimaksud. Apakah jual-beli yang seperti demikian itu sah hukumnya?

#### **Jawaban:**

1. Kaidahnya: adalah *Harom* (tidak boleh) menjual barang yang bukan miliknya. Itu kaidahnya. Termasuk dalam kategori ini adalah menjual barang yang barang itu adalah kepunyaan orang lain. Jelas barang itu bukan miliknya, tetapi ia jual. Itu tidak boleh.

Tetapi bila seseorang penjual yang sudah biasa berjualan sesuatu barang, lalu ia sudah berlangganan dengan seorang *distributor* misalnya, atau ia sudah biasa berbisnis dengan pihak tersebut; namun suatu saat kebetulan barangnya itu kurang jumlahnya, lalu ia menjanjikan untuk memenuhi keesokan harinya, maka sebetulnya bukannya ia itu tidak memiliki barang, melainkan ia adalah *dzimmah* (ذمة) (artinya: *Tanggung*). Karena untuk membawa secara keseluruhan *stock* barang adalah merepotkan, bahkan tidak mungkin. Maka dijanjikannya untuk diantar keesokan harinya, maka yang demikian ini adalah *Jaiz* (Boleh), karena sudah dijamin barangnya akan terpenuhi.

2. Dalam hal jual-beli perhiasan dimana si penjual memperkerjakan buruhnya, karena perhiasan tersebut perlu untuk dibentuk dan diukir dan sebagainya, maka menyuruh orang lain untuk memenuhi pesanan pembelinya adalah *Jaiz* (boleh).

#### **Pertanyaan:**

Mengenai nyanyian dan musik memang seringkali pelakunya memamerkan aurot dsbnya, namun bagaimana dengan fenomena adanya Da'i yang terkenal di negeri kita ini dimana ia bersama murid-muridnya mengadakan pentas di TV, kelihatannya sopan, santun dan lagu-lagunya juga syahdu. Apakah itu termasuk *Harom* juga?



### Jawaban:

Dari apa yang disampaikan oleh Al Imaam Jalaaluddin As Suyuuthi رحمه الله tersebut diatas, maka ada perkataan “**Az Zuhdiyaat Al Maliiahah**”, itu artinya adalah “*Kata-kata yang syahdu*”. Pada zaman beliau hidup, “*Az Zuhdiyaat Al Maliiahah*” (*Kata-kata yang syahdu*) itu pun sudah tidak boleh (Harom), apalagi di zaman sekarang yang sudah semakin banyak tambahan-tambahannya.

Maka menurut para ‘Ulama *Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah* sebagaimana yang kami sebutkan diatas, apa yang dilakukan oleh siapapun dengan mengatasnamakan dakwah Islam, seterkenal apa pun Da’i tersebut di zaman sekarang, sesering apa pun ia muncul di TV-TV, tetapi bila cara berdakwah yang digunakannya itu tidak sesuai dengan *Syari’at Islam*; maka tetaplah tidak boleh. Karena apa yang dilakukannya itu tidak ada contoh dan tuntunannya dari Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم. Boleh anda cari dalam *Siroh* (Sejarah Islam), adakah Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم, para *Shohabat*, ataupun para *Taabi’iin*, *Taabi’ut Taabi’iin* dan para ‘Ulama *Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah* yang *mu’tabar* berdakwah dengan menggunakan unsur Musik dan Menyanyi memakai Alat Musik? Tidak ada. Oleh karena itu, hendaknya kita mencontoh orang-orang yang sudah jelas diridhoi oleh Allooh سبحانه وتعالى sebagaimana Shohabat Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم.

Perhatikanlah **QS. At Taubah (9) ayat 100** berikut ini:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

### Artinya:

**“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allooh ridho kepada mereka dan merikapun ridho kepada Allooh dan Allooh menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.”**

Muhajirin dan Anshor adalah generasi yang Allooh سبحانه وتعالى ridhoi. Ikutilah cara-cara dakwah mereka, karena mereka itu sudah jelas-jelas mendapat keridhoan dari Allooh سبحانه وتعالى. Adakah para Da’i-da’i di zaman sekarang, walaupun dia sekondang dan sesering apa pun muncul di TV-TV, mendapatkan jaminan cap stempel keridhoan dari Allooh سبحانه وتعالى sebagaimana *Muhajirin* dan *Anshor*?

Renungkan pula perkataan Shohabat Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم yakni ‘Abdullooh bin Mas’uud رضي الله عنه,

“من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم”

Artinya:

***“Barangsiapa yang mau mengambil sebagai sunnah, maka ambillah sunnah itu dari orang yang telah mati. Karena orang yang telah mati itu, telah selesai dari fitnah.”***

Lalu ditanyakan pada ‘Abdullooh bin Mas’uud رضي الله عنه, “Siapakah mereka itu?”

Maka jawab beliau صلى الله عليه, “Mereka ialah para Shohabat Rosuulullooh عليه وسلم.” (Dinukil dari Kitab ‘*Aqiidah Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah* tulisan Al Imaam Al Laalika رحمه الله)

Oleh karena itu hendaknya kita mencontoh para Shohabat Nabi صلى الله عليه وسلم yang telah diridhoi oleh Allooh سبحانه وتعالى, jangan mencontoh kepada orang-orang yang justru cara-caranya tidak sesuai dengan Sunnah dan tidak sesuai dengan para Shohabat Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم.

### **Pertanyaan:**

Setiap bangsa dan negara, biasanya mempunyai *Lagu Kebangsaan*. Apakah itu juga tidak boleh?

### **Jawaban:**

Harus diperinci terlebih dahulu, apakah yang anda maksud dengan “*Lagu Kebangsaan*” itu merupakan *Nyanyian Memakai Alat Musik* ataukah merupakan *Nyanyian Tanpa Alat Musik*? Kemudian, harus diperinci pula apakah dalam redaksinya terdapat kata-kata yang berlebih-lebihan yang menyalahi syari’at Islam ataukah tidak.

Kalau ia bermakna *Menyanyi Memakai Alat Musik*, artinya sama saja seperti yang sudah kita bahas tadi. Karena munculnya *Nyanyian dengan Musik* itu dari budaya siapa? Apakah dari budaya Islam? Tidak.

Apakah menyatakan suatu identitas itu haruslah dengan *Menyanyi/Bermusik*? Banyak cara-cara lain untuk menunjukkan suatu identitas, dengan tanpa menggunakan *Nyanyian/Musik*.

Sebetulnya kalau kita kaum Muslimin Indonesia ingin serius, bersungguh-sungguh untuk menjadikan Al Qur'an dan As Sunnah sebagai pedoman hidupnya; maka masih banyak identitas lain yang bisa diperlihatkan. Tetapi karena Indonesia bukan semuanya orang Islam, maka pelarangan itu tidaklah bisa untuk umum atau untuk semua orang. Namun, bagi yang Muslim, kenapa tidak mau konsekwen dengan *dienul* Islamnya?

### Pertanyaan:

1. Dalam riwayat, ketika Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau disambut oleh orang-orang Anshor Madinah dengan lagu-lagu, misalnya: *Asraqol Badru 'Alaina*, dstnya. Apakah yang demikian itu tidak ditafsirkan sebagai *Nyanyian*?
2. Ketika orang sedang mengadakan kegembiraan misal *Walimatul 'Ursy* (Pesta Pernikahan), kalau tidak salah ada Haditsnya bahwa dibolehkan asal lagu-lagunya tidak membawa kepada suatu kema'shiyatan. Bagaimana tentang hal itu?
3. Untuk lagu-lagu yang bersemangat Jihad, supaya orang bersemangat untuk berjihad, bagaimana dengan lagu-lagu tersebut yang ketika itu dinyanyikan oleh orang Anshor Madinah?

### Jawaban:

1. *Nasyid* yang dimaksud yang didalam ceritanya merupakan bagian dari penyambutan datangnya Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم dari Mekkah ketika tiba di Madinah itu, oleh **Syaikh Akrom Diyaa' Al 'Umari**, dalam Kitab *As siiroh Nabawiyyah Ash-Shohiihah Jilid I* telah di-*isbath* (dikritisi) bahwa riwayat Hadits tentang adanya *Nyanyian* dalam penyambutan Hijrah Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم itu adalah riwayatnya ***Dho'iif*** (Lemah). Jadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Bagi yang tidak puas, maka silakan anda membaca Kitab tersebut yang terdiri dari 2 Jilid. Dan peristiwa tentang Hijrahnya Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم itu ada di Jilid I.
2. Mengenai *Ad Duf* (rebana) yang dibolehkan oleh *Syar'i* itu adalah hanya dalam 2 *Munasabah*, yaitu ***Walimah*** dan ***Hari Raya ('Ted)***. Jadi hanya boleh di dalam *Hari Raya ('Tedul Fithri* atau *'Tedul Adha)*, atau *Walimah* khususnya *Walimatul 'Ursy*, dan *Nyanyiannya* tetap tidak boleh yang menggerakkan syahwat.
3. Berkenaan dengan *Jihad*, sebenarnya yang dimaksud dengan "*Nasyid*" didalam seni ***'Adab (Sastra)*** adalah **seni pembacaan *Syi'ir* didalam bahasa Arab (mengangkat suara dengan membaca *syair-syair* sambil berusaha membaguskan dan melembutkan suara).** Dan itu ***bukan dalam bentuk "Nyanyian memakai Alat Musik"***, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh sebagian kalangan di negeri kita Indonesia ini. ***Nasyid untuk Jihad, kalau dalam bentuk membaca *Syi'ir* untuk Jihad, maka itu BOLEH.*** Misalnya sebelum berangkat ke medan jihad, dibacakanlah *syi'ir-syi'ir* atau pantun atau kata-kata mutiara lalu orang menjadi bersemangat untuk siap mati menghadapi Allooh سبحانه وتعالى, maka yang demikian itu adalah BOLEH.

Diantara ‘Ulama *Ahlus Sunnah Mutaa’akhiriin* (zaman sekarang), seperti Syaikh Bin Baaz, Syaikh Muhammad bin Shoolih al-‘Utsaimin, Syaikh al-Albaani, Syaikh ‘Abdullah Al-Jibrin berpendapat bahwa hukum ‘*Nasyid*’ adalah *mubah*, dan sebagian dari mereka menganggap *Nasyid* seperti *Sya’ir*. Namun meskipun demikian, para ‘Ulama tersebut membolehkan *Nasyid* dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Konten/redaksi dari *Nasyid* tersebut tidaklah menyelelisihi Syari’at Islam, seperti mengandung kesyirikan atau mengundang syahwat atau mengandung kekufuran atau ejek-ejekan ataupun olok-olokan.
- 2) Tidak diiringi musik / alat musik.
- 3) Konten/redaksinya adalah yang dapat membangkitkan semangat Jihad/ perjuangan, memberikan nasehat-nasehat dan Hikmah-Hikmah.
- 4) Tidak terlalu berlebihan dalam menikmati *Nasyid*; sehingga dapat melalaikan tugas dan kewajibannya, serta memalingkannya dari Al Qur’an.
- 5) Tidak ada *background* suara yang menyerupai suara musik, meskipun dari suara mulut yang menyerupai alat musik (yang biasa disebut “*akapela*”), dimana dalam hal ini syaikh Abdul Aziz At-Tarifi mengatakan:

ما شابه الباطل فهو باطل

Artinya: “*Sesuatu yang menyerupai kebaathilan, maka hukumnya baathil (juga).*”

Dengan demikian, yang dimaksud ‘*Nyanyian*’ tercela itu adalah yang diiringi dengan *Alat Musik*. Sedangkan kata ‘*Nasyid*’ –seringkali- digunakan untuk yang tidak ada peralatan musik yang dikenal. Sehingga orang yang berbicara tentang “*Nyanyian yang tercela*” maksudnya adalah *lantunan pengundang syahwat yang diiringi peralatan musik*. Dan orang yang berbicara tentang *Musik* maksudnya adalah berbicara tentang penggunaan peralatan musik oleh para Penyanyi dalam Nyanyiannya.

Tetapi “*Nasyid*” yang dipahami oleh sebagian kalangan di Indonesia di zaman kita ini sangat jauh bentuknya dari “*Nasyid*” yang dimaksud oleh seni ‘*Adab* (Sastra) sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang terdahulu. “*Nasyid di Indonesia*” adalah berupa *nyanyian-nyanyian memakai Alat Musik*, dan yang seperti ini maka tidak ada tuntunannya dari Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم maupun para ‘Ulama *Salafus Shoolih* pendahulu ummat ini.

Apabila anda ingin mengetahui yang dimaksud dengan “*Nasyid*” dalam seni ‘*Adab* (Sastra) contohnya adalah *Nasyid* tentang “*Kicau Bulbul*” berikut ini :

**Klik atau Download :** “Shofiir Bulbuli FNLE.mp3”

Bukankah sangat jauh berbeda dengan yang disebut “*Nasyid*” oleh sebagian kalangan di negeri kita Indonesia saat ini yang sebenarnya adalah *Nyanyian dengan iringan Alat Musik*?

**Al-Hafiz Ibnu Hajar رحمه الله** di dalam Kitab *Fathul Baari* (10/538) mengatakan, “Termasuk Hida’ (– dendangan tanpa alat musik, yang mubah/dibolehkan — pent.) disini adalah Nasyid para jamaah haji yang mencakup kerinduan untuk berhaji dengan menyebut Ka’bah dan pemandangan lainnya. Yang sepadan dengan itu juga Nasyid para Mujahid untuk berperang. Diantaranya juga Nasyid seorang ibu untuk menenangkan anaknya dalam gendongan.”

Jadi semua Nyanyian yang ada pengharaman atau celaan dari ‘Ulama *Salafush Shoolih*, adalah yang disertai dengan Alat Musik; atau nyanyian wanita asing dihadapan lelaki yang bukan mahromnya atau sebaliknya; atau yang di dalamnya ada lenggak-lenggok dan gerakan kebanci-bancian; atau yang di dalamnya ada kata-kata (menyalahi *dien* / syari’at) yang mengharuskan untuk diharomkan dan dicela; atau berlebih-lebihan dalam penggunaannya sehingga melalaikannya dari kewajiban *dien* (agama).

*Alhamdulillah*, kiranya cukup sekian dulu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan Do’a Kafaratul Majlis :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

*Jakarta, Senin malam, 12 Jumadil Akhir 1426 H – 18 Juli 2005 M.*